



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paguat, 27 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, GORONTALO, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOALEMO, KRAMAT, MANANGGU, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/08/IX/2003, tertanggal 06 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - Alrifal Pou bin Riswan Pou usia 19 tahun;

Halaman 1 dari 5 Halaman, Putusan Nomor: 327/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Febriyanti binti Riswan Pou usia 13 tahun; anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat
- 3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat sudah berusaha untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa hal tersebut tidak benar. namun Tergugat terus menerus menuduh Penggugat;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah bersama karena menuduh Penggugat berselingkuh.
 - 5. Bahwa puncaknya pada Mei 2010, Tergugat mengusir Penggugat. karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dan sejak saat itu telah hidup berpisah. Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap dirumah bersama;
 - 6. Bahwa sejak hidup berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin dan sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat selama 14 tahun lamanya;
 - 7. Bahwa Tergugat saat ini diketahui tinggal bersama isteri barunya di kompleks SMK 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 - 9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 500/PPY/DGLO/346/XII/2024;

Halaman 2 dari 5 Halaman, Putusan Nomor: 327/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu batin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan sesuai relaas panggilan Tergugat telah dipanggil sesuai alamat, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari surat tercatat yang disampaikan oleh PT Pos Indonesia, Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan oleh Ketua Pengadilan Agama Marisa telah dikabulkan dengan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara nomor : 1295/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Putusan Nomor: 327/Pdt.G/2024/PA.Msa



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat ditemui di alamatnya, dan sesuai keterangan yang diperoleh dari informasi surat tercatat yang dikembalikan oleh pihak PT Pos kepada Pengadilan Agama Marisa yang menyatakan Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa alamat tempat tinggal Tergugat yang dicatat oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak jelas. Oleh karenanya agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marisa yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Membebaskan Biaya Perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Yusna M. Koem, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Yusna M. Koem, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	...	00
Proses	Rp	0	00
Panggilan	Rp	0	00
PNBP	Rp	0	00
Redaksi	Rp	10.000	00
Meterai	Rp	10.000	00
Jumlah	Rp	0	00